



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA HUNUTH DURIAN PATAH KECAMATAN TELUK AMBON
MASA BAKTI 2019-2025

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hunuth Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2012-2018 yang diresmikan berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 870 Tahun 2012, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan dinyatakan telah berakhir masa baktinya sejak tanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya perlu diresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hunuth Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2019-2025;
 - b. bahwa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hunuth Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2019-2025, telah disampaikan Camat Teluk Ambon kepada Walikota Ambon melalui Surat Nomor : 140/19/KTA/I/2019, Tanggal 29 Januari 2019, tentang Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Anggota BPD Terpilih dan Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hunuth Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2019-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hunuth Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2019-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hunuth Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti 2019-2025, masing-masing:

1. HERMAN SIAHAYA
2. FREDRIK SASABONE
3. IRWAN HIA
4. MARIANA RIKUMAHU
5. ALFRED NICOLAS SIAHAYA
6. ABDULLAH JAINAHU
7. LA HARIS
8. CHRISTINA PAUL
9. NURAINI

KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hunuth Durian Patah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, wajib mengadakan rapat khusus untuk memilih pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dari kalangan anggota, masing-masing untuk jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hunuth Durian Patah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hunuth Durian Patah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi penghasilan Badan Permusyawaratan Desa setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal peresmian dan berakhir 6 (enam) tahun setelah tanggal peresmian sesuai periode masa bakti 2019-2025 yaitu Tanggal 30 Januari Tahun 2025.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 Januari 2019

WALIKOTA AMBON,



[Handwritten Signature]
RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Teluk Ambon;
5. Dan Ramil 1504-03 Teluk Ambon;
6. Kapolsek Kecamatan Teluk Ambon;
7. Kepala Desa Hunuth Durian Patah;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.